

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap fasilitas umum untuk kegiatan ekonomi di kediri , maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik yang dilakukan para pedagang yang memanfaatkan fasilitas umum sudah dilakukan sepuluh tahun dengan semakin bertambahnya tahun diikuti dengan pedagang yang lain, dikarenakan para pedagang berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan kurangnya teguran dari satpol PP serta pemerintah daerah maka para pedagang merasa aman sehingga para pedagang semakin bertambah yang berjualan di fasilitas umum atau yang memanfaatkan fasilitas umum untuk berdagang., dimulai pada pagi hari pukul 08:00 sampai dengan sore hari pukul 16:00. Perdagangan tersebut dilakukan tanpa melalui izin dari pemerintah dan tanpa membayar sewa dan tidak pernah membuat keributan dengan para pejalan kaki dan sesama, merka juga menyatakan bahwa mereka kerap menerima teguran dari Satpol PP namun mereka tetap kembali untuk berdagang. Namun praktik perdagangan yang dilakukan para pedagang di daerah kediri termasuk kegiatan yang mengganggu orang lain termasuk para pengunjung dan pejalan kaki yang dirampas haknya.
2. Berdasarkan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam praktik perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang di Kediri adalah bentuk dari perilaku interaksi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, namun dalam melakukan praktiknya mereka menyalahgunakan penggunaan fasilitas umum, namun fenomena ini terus terjadi dikarenakan beberapa faktor yakni : trotoar merupakan tempat yang dirasa strategis

bagi mereka menjumpai pembeli, modal yang kecil dan tidak mampu membayar sewa tempat, faktor kurangnya pemahaman pendidikan agama, serta pemenuhan ekonomi yang semakin sulit. Kurangnya kontrol dari pemerintah daerah, termasuk dari satpol PP yang menyebabkan para pedagang terus berjualan di fasilitas umum, rendahnya pemahaman agama masyarakat terhadap pengamalan hukum yang berlaku. Dikarenakan di beberapa masyarakat sendiri tidak pernah mengenyam pendidikan pesantren, terlebih lagi sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas umum untuk berjualan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan penyusun yang terdeskripsikan dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Penggunaan Fasilitas Umum di Kediri maka dengan setulus hati penyusun memberikan saran yang semoga dapat bermanfaat.

1. Kepada Pemerintah Daerah Kota Kediri diharapkan dapat memberikan solusi yang baik dalam menertibkan para pedagang tanpa mengusir dan menyediakan kawasan lapak baru yang memiliki izin. Masih banyak cara lain yang lebih baik agar pedagang tetap dapat berjualan tanpa harus mengganggu pengguna jalan lain dan tetap memperhatikan kebersihan dan ketertiban kota.
2. Kepada para pedagang di Kota Kediri diharapkan agar lebih sadar hukum dan mematuhi peraturan yang ada, karena peraturan yang diatur oleh Pemerintah sudah dapat dipastikan adalah yang terbaik untuk berbagai pihak, baik pedagang, maupun pejalan kaki, karena tempat yang dijadikan lahan berjualan oleh para pedagang adalah fasilitas umum yang seharusnya digunakan untuk para pejalan kaki.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan lebih banyak sumber untuk mencari lebih dalam terkait peraturan pemerintah daerah.